WALIKOTA PADANG
Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 96 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN PERLUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
DENGAN PANGHATIH YANG WAFA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang:
2. bahwa untuk menyelesaikan kasus yang paling sering, melalui Surat Perintah Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Padang Tahun 2012, hasrat keinginan para wakil kebendaan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang aceh;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota; dan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah dibuat beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Multifungsi Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 6043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5834);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Gula Wilayah Kepulauan Daerah Tingkat II Padang (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 55, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 3194);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pohon-pohon Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

MENULIS

PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG.

PASAL 1

PASAL 2
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap bulannya dengan niclana sebagai berikut:
- Ketua: Rp. 10.600.000,-/bulan
- Wakil-wakil Ketua masing-masing: Rp. 8.400.000,-/bulan
- Anggota DPRD masing-masing: Rp. 6.720.000,-/bulan

PASAL 3
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2013 dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada pos Anggaran DPRD Kota Padang.

PASAL 4

PASAL 5
Apabila terjadi penyiapan penggunaan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

PASAL 6
Teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kelenturan dan peraturan perundangan yang berkaitan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

PASAL 7

PASAL 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, menyiapkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 November 2012

WALIKOTA PADANG,

[Signature]

PASIBAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

SYAFRI, BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 39...